



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ Email : perizinan.Lahat@yahoo.Co.id Sumsel

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 80 /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Julia Maisaroh, S.Pd**, Tanggal 01 Juni 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/54/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 19 Juli 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " **CLARA** " di Desa Lubuk Layang Ulu Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **JULIA MAISAROH, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Muara Cawang Kec. Pseksu Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " Clara "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Lubuk Layang Ulu Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 27 - 8 - 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I
Nip.196910101997031005